

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat¹. Pernikahan merupakan upacara penyatuan dua insan yang terikat dengan akad, dan dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan sebuah proses sakral yang dilakukan oleh sepasang manusia, dimana di dalamnya terdapat aturan-aturan yang melekat, diantaranya adanya rukun-rukun yang mengatur tentang pernikahan itu sendiri, dan adanya syarat-syarat yang harus di lengkapi sebelum melaksanakan pernikahan.

Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan oleh Allah SWT, ini mengandung pengertian bahwa Allah SWT telah memerintahkan makhluk nya untuk berpasangan seperti yang tertera di Al-qur'an surat yasin ayat 36 sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."²

Selain itu, Nabi Muhammad SAW didalam hadits nya juga menjelaskan tentang perkawinan, yaitu : "Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku (di hari kiamat)." (HR. Ibnu Majah no. 1846).³

Hadits ini menjelaskan bahwa menikah adalah sebagian dari sunnah-Nya dan barang siapa yang tidak melaksanakan sunnah nya maka bukan dari sebagian golongan-Nya. Dari uraian di atas sudah jelas bahwa menikah itu bukan hanya

¹ Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-husaini al-damsyiqi al-syafi'i, *Kifayah Al-Akhyar fi Ghayat al-ikhtisar* (Semarang: Usaha Keluarga) Juz 2 hlm 36

² Qur'an Kemenag Terjemah 2019

³ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2015), No. 2383.

sekedar hal yang di anjurkan oleh agama saja, akan tetapi pernikahan itu juga merupakan kebutuhan bagi setiap manusia baik kebutuhan secara biologis, maupun secara sosiologis.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan mempunyai makna yang sakral serta jalinan batin antara suami istri yang dilindungi Undang-Undang dengan tujuan terjadinya keluarga yang senang serta harmonis yang bersumber pada kepada Ketuhanan yang Maha Esa⁴. Dari penafsiran tersebut bisa diambil benang merahnya bahwasannya tujuan dari pernikahan merupakan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan demi memperoleh Ridha Allah SWT.

Selain Undang-Undang No 1 Tahun 1974, terdapat peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), adapun undang-undang yang lain yang mengatur tentang pernikahan dan yang ada hubungannya dengan penelitian ini adalah undang-undang tentang dispensasi nikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Dalam Undang-undang ini dijelaskan tentang batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah meresmikan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perubahan tersebut tertera pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 bahwa "perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria berusia 19 tahun dan pihak Wanita berusia 16 tahun", Adapun perubahan nya dalam Undang-undang no 16 tahun 2019 menyatakan bahwa "perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan Wanita sudah berumur 19 tahun.

Apabila sesuatu perkawinan dilaksanakan pada umur dibawah usia, dapat menyebabkan banyak akibat negatif terhadap perkembangan anak, serta terutama

⁴ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1

untuk wanita bila melakukan pernikahan dibawah usia, bisa menyebabkan laju kelahiran yang lebih besar serta akan tingkatan efek kematian bunda serta anak.” Terdapatnya pembatasan minimum usia seseorang agar bisa melaksanakan perkawinan, sebab negara serta pemerintah memiliki kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal serta memusatkan proses pernikahan selaku institusi sosial yang melindungi dan menjunjung harkat serta martabat perempuan⁵. Hal tersebut juga merupakan upaya dari pemerintah dalam menjaga kondisi psikologis dari anak yang di anggap belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, maka dari itu pemerintah membuat aturan pembatasan umur dari setiap warga negaranya yang akan melangsungkan pernikahan yaitu baik laki-laki maupun perempuan minimal harus berumur 19 tahun, ini juga dilakukan agar dapat menekan angka perceraian yang kian hari kian melonjak.

Sedangkan untuk pasangan yang belum memenuhi persyaratan batasan umur atau masih di bawah umur, pernikahan tetapi bisa dilaksanakan jika Majelis Hakim sudah menetapkan dispensasi kawin sesuai peraturan undang-undnag. Dari hal tersebut, dalam peraturan undang-undang belum diaturnya secara memadai tentang ajudikasi permohonan dispensasi perkawinan, maka untuk memastikan kelancaran peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan yang dibuat pada 20 November 2019 dan diterbitkan pada 21 November 2019 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung peraturan ini diharapkan dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara menyeluruh di Indonesia melaksanakan perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan calon istri dan suami harus mencapai umur yang cukup (baligh). adapun yang menjadi standarisasi seseorang yaitu harus matang secara jiwa dan raganya, hal ini yang disebut berdasarkan penjelasan tersebut di paparkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Pada mulanya batas usia pernikahan yang menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang adalah untuk laki-laki

⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di bawah umur (Child marriage)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), Hlm. 10.

19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun namun beriring adanya perubahan Undang-Undang tersebut menjadi stadarisasinya sama untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ketentuan-ketentuan terhadap dispensasi perkawinan yang telah dijelaskan diatas maka bisa difahami bahwasanya dispensasi perkawinan merupakan jalan alternatif terhadap suatu larangan perkawinan dibawah umur yang rentan akan meningkatnya perceraian. Pernikahan yang ideal yaitu pernikahan yang kedua mempelai mencapai umur yang cukup. Namun apabila kedua belah pihak atau salahsatu dari pihak mempelai belum mencapai umur yang menjadi syarat pernikahan maka langkah selanjutnya yaitu melanjutkan permohonan dispensasi nikah atau penetapan nikah, agar pernikahan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka pihak KUA berhak menolak pernikahakan tersebut atau menerima dengan syarat mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan uraian diatas khususnya di Pengadilan Agama Ciamis perkara dispensasi pernikahan terbilang pada tahun 2020 merupakan perkara masuk yang jumlahnya tidak sedikit. Terhitung pada tahun 2020 perkara dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Ciamis sebanyak 810 perkara⁶, sedangkan tertulis dalam laporan tersebut untuk Tahun 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis menerima laporan dispensasi nikah sebanyak 316 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis⁷. Tercatat dalam Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis menerangkan bahwa, terjadinya kenaikan yang sangat signifikan pada jumlah perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis, dilihat dari bukti data sebagai berikut:

⁶ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Tahun 2020

⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis Tahun 2019

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Nikah di PA Ciamis Tahun 2018-2020

| No. | Tahun | Jumlah perkara dispensasi nikah |
|-----|-------|---------------------------------|
| 1. | 2018 | 81 |
| 2. | 2019 | 316 |
| 3. | 2020 | 810 |
| 4. | 2021 | 784 |

Sumber: Berkas Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2018-2021

Bisa kita lihat bahwa jumlah perkara dispensasi nikah mengalami kenaikan yang sangat signifikan dimana jumlah selisih perkara nya menyentuh angka 494 perkara. Dengan demikian peneliti difokuskan meneliti tentang peningkatan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Ciamis pada Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa penyebab tingginya permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis tahun 2020?
2. Bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingginya permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis.
- b. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis

- c. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di pengadilan agama Ciamis

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan alur dalam menjelaskan secara umum atau secara garis besar mengenai cara berpikir seorang peneliti terhadap permasalahan yang akan ditelitinya dan pada umumnya diilustrasikan dalam bentuk bagan atau skema. Kerangka berpikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question) dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan antara konsep-konsep tersebut⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan berlakunya undang-undang dilandasi oleh beberapa hal, yakni:

a) Landasan Yuridis

Undang-undang dapat dikatakan mempunyai landasan yuridis apabila di dalamnya terdapat dasar hukum legalitas. Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, menyebutkan bahwa kaidah hukum memiliki kekuatan berlaku, jika penetapannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Hans Kelsen menyebut norma tertinggi dengan istilah Grundnorm (norma dasar) yang pada dasarnya tidak akan berubah.

b) Landasan Filosofis

Hukum dapat dikatakan memiliki landasan filosofis apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (rechtsidee) sebagai nilai positif yang tertinggi seperti halnya yang bersumber dari UUD NKRI Tahun 1945. Secara filosofis, adanya pembatasan usia perkawinan dilatar belakangi berlakunya hukum alamiah manusia yang akan berpengaruh kedalam fisik maupun psikis⁹

c) Landasan Sosiologis

⁸ Vivi Candra dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 65.

⁹ Wawan Muhwan H., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 212.

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila di dalamnya telah sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat serta tata nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Prof. Ali Afandi, SH., Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampunan, keadaan tidak hadir).¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkaji sebuah topik penelitian mengenai perkawinan. Di mana dalam topik perkawinan ini banyak isu atau permasalahan dalam praktiknya di kehidupan sehari-hari.

Berangkat dari hal di atas, sejatinya Tuhan Yang Mahakuasa merancang pernikahan sebagai cara untuk meningkatkan jumlah kehidupan di bumi. Manusia, tumbuhan, dan hewan semuanya berpartisipasi dalam pernikahan. Karena manusia adalah makhluk hidup, pernikahan adalah praktik budaya yang sering terlihat sepanjang sejarah manusia.¹¹ Menurut Sayuti Thalib menganggap bahwa perkawinan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga, sedangkan menurut R. Subekti mengatakan bahwa perkawinan adalah sebuah pertalian antara laki-laki dan perempuan yang akan bertahan lama.¹² Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dirumuskan dalam pasal 1, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³ Dalam hal ini jelas diterangkan tujuan dari pernikahan adalah kemaslahatan dalam rumah tangga, dan salah satu tujuan diadakannya aturan tentang perkawinan adalah

¹⁰ Ali Afandi, *hukum waris, hukum keluarga, hukum pembuktian, cetakan ke-empat*, (Jakarta Rineka Cipta, 2001). Hlm. 56

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 34

¹² Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Negara Pancasila*, Volume 3 No. 1, 2012, hlm. 4

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), Hlm. 16.

untuk mempersiapkan setiap warganya yang ingin menikah menjadi individu yang siap mewujudkan perkawinan yang mashlahat.

Secara umum perkawinan di Indonesia diatur dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya tertera pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.²⁰ Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”¹⁴

Ketentuan berdasarkan pasal tadi bukanlah hanya menyangkut unsur lahiriah namun pula menyangkut pada unsur batiniah. Sedangkan perkawinan berdasarkan KUHPerdara merupakan peraturan aturan yg mengatur perubahan-perubahan aturan dan dampak-dampak nya antara 2 pihak, yaitu seseorang pria & seseorang wanita menggunakan maksud hayati beserta buat saat yg lama. Prinsipnya suatu perkawinan bukan adalah bidang aturan perikatan, melainkan aturan keluarga¹⁵

Ayat 5 pasal 1 Perma No. 5 tahun 2019 menjelaskan bahwa “Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan”. Diadakannya batas minimum supaya pemuda pemudi yg akan menjadi sebagai suami sudah masak jiwa raganya pada saat membangun keluarga/ rumah tangga yg tak pernah mati & bahagia. Begitu juga buat terhindar menurut terjadinya perceraian dini & supaya bisa membenihkan keturunan yg baik dan tidak membuahkan laju kelahiran yg lebih tinggi , akibatnya akan meningkatkan kecepatan penambahan penduduk¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁵ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka setia, 2015), Hlm. 133-134.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, Op. Cit., Hlm. 48.

Adapun perubahan tersebut berakibat pada meningkatnya jumlah perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ciamis, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh drastis terhadap peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Ciamis. Jumlah perkara dispensasi perkawinan yang semakin meningkat tersebut, harus disikapi secara bijak oleh para hakim, yakni dengan menggali berbagai fakta hukum dan berbagai kenyataan sosial yang ada, dalam perkara yang sedang ditangani juga dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah harus berlandaskan asas kemaslahatan Bersama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Abdul Wahab Khalaf mengenai masalah mursalah, yaitu cara menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam nash, dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindarkan madlarat.¹⁷ Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum islam menurut Abdul Wahab Khallaf diantaranya:

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan
- b) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.¹⁸


Dari beberapa syarat tersebutlah yang menjadi tolak ukur dalam mengkaji keputusan dispensasi nikah serta penanganannya di Pengadilan Agama Ciamis. Salah satu fungsi pokok dari Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan

¹⁷ Abdullah Safe'I, *Ushul fiqh Metodologi Ijtihad Cet. Ke- 2*, (Bandung: Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016), Hlm. 141.

¹⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.

menyelesaikan perkara perdata khusus orang Islam, dan Pengadilan pun sebagai Instansi yang berwenang memberikan dispensasi perkawinan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang maka pihak orangtua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi perkawinan ke Pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka kerangka berfikir dari penulis sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk terhadap penelitian sebelumnya, sumber-sumber nya peneliti merujuk pada karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Pada tahun 2019, di dalam nya juga memaparkan proses pemeriksaan hakim pada proses perkara dispensasi nikah dan juga berfokus kepada pertimbangan hakim Pertama, skripsi dengan judul "*Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2019*" skripsi ini ditulis oleh Faisal Yusuf Azhari, S.H. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) skripsi ini memaparkan terkait dengan latar belakang dari kenaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan agama Ciamis dalam proses memutuskan dalam perkara dispensasi nikah¹⁹, berbeda dengan penelitian ini, peneliti berfokus terhadap kenaikan angka pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2020, karena kenaikan jumlah pengajuan perkara nya jauh melebihi jumlah pengajuan perkara sebelum nya.

Kedua, skripsi dengan judul "*Analisis pertimbangan hakim dalam penolakan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cianjur (Tinjauan yuridis undang-undang No.16 Tahun 2019 dan Undang-undang No.35 Tahun 2014)*" yang di tulis oleh Trias Novita Sari, S.H. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Skripsi ini berisi tentang pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah, seperti yang di jelaskan di dalam skripsi tersebut hakim menolak permohonan dari pemohon karena dianggap tidak ada alasan yang mendesak yang mengharuskan si pemohon menikah dini, terlebih anak tersebut hanya lulusan SD saja, dalam perkara itu hakim menolak permohonan nya dan memberikan saran kepada pemohon agar fokus terlebih dahulu terhadap Pendidikan nya, selain itu, dalam skripsi ini juga menjelaskan pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Cianjur pasca pemberlakuan Undang-undang No. 16 Tahun

¹⁹ Faisal Yusuf Azhari, "*Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2019*", skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021

2019²⁰. Berbeda dengan penelitian ini, peneliti berfokus pada meningkatnya pengajuan perkara dispensasi nikah pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Ciamis.

Ketiga, skripsi dengan judul "*Dampak perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2020*" skripsi ini ditulis oleh Iqlima femi nur rahayu, S.H. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Skripsi ini memaparkan dampak dari pemberlakuan undang-undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan dari undang-undang No 1 tahun 1974, dimana dalam undang-undang sebelumnya batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan.

penelitian dari skripsi ini menemukan lonjakan perkara dispensasi nikah yang masuk pada pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2020, dalam skripsi ini juga menjelaskan alasan para pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah diantaranya adalah kekhawatiran orangtua terhadap pergaulan bebas yang marak terjadi saat ini.²¹ Berbeda dengan penelitian ini, peneliti ingin menggali penyebab melonjaknya angka pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2020.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan antara penelitian ini dengan yang penelitian lainnya ialah penelitian ini membahas dampak dari pemberlakuan undang-undang perubahan batas usia minimal pernikahan, dan penelitian dari skripsi ini menemukan lonjakan perkara dispensasi nikah yang masuk pada pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, penulis memaparkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain dalam bentuk table sebagai berikut:

²⁰ Trias Novita Sari, "*Dampak perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2020*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021

²¹ Iqlima Femi Nur Rahayu, "*Dampak perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2020*", Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021

Tabel 1.2 Kajian Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--------------------------|---|--|---|
| 1. | Faisal yusuf azhari,S.H. | Perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis pada tahun 2019 | Meneliti perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ciamis | Meneliti perkara dispesnsasi nikah tahun 2020 |
| 2. | Trias novita sari,S.H. | Analisis pertimbangan hakim dalam penolakan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cianjur(Tinjauan yuridis undang-undang No.16 Tahun 2019 dan Undang-undang No.35 Tahun 2014) | Meneliti perkara dispensasi nikah | Penelitian tsb di lakukan di Pengadilan Agama Cianjur sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Ciamis Penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim, sedangkan penelitian ini berfokus pada intensitas pengajuan perkara dispensasi nikah yang meningkat pada tahun 2020 di PA Ciamis |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|--|
| 3. | Iqlima femi nur rahayu,S.H. | Dampak perubahan batas minimal usia perkawinan terhadap perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Majalengka pada tahun 2020 | Meneliti perkara dispensasi nikah pada tahun 2020 | Penelitian tersebut dilakukan di PA Majalengka sedangkan penelitian ini dilakukan di PA Ciamis |
|----|-----------------------------------|--|---|--|

